

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM

Roza Oktavia¹, Zuhdi Arman²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
email: pb160710046@upbatam.ac.id

ABSTRACT

In the city of Batam the numbers of motorized vehicles from year to year has greatly increase, Certainly this be performed by the government in Batam in providing and see parking lot. By the management of the parking lot it would boost local revenue with he was wearing taxes and levies from the use of parking lot. The Purpose of this study is the effectiveness of the implemetation of motorized parking ini the city of Batam. Type research that is used is qualitative data collection method by means of juridical analysis to the regulations prevailing in a city Batam. The data Acquisition techniques applied by the method of sample acquisition, purposive data analysis, reduction of presentation and formulating the conclusion. The results obtained are yhe city government policy in batam in increase their own local revenue accomplishment not ideal, The case is by the rampant illegal parking attendants illegal and adequate parking lot is controlled by private parties or thugs. The solution to the ordinance batam about the mayor of parking change management and fix a groove service facilities including security and comfort.

Keywords: *Of the Effectiveness, Parking the Region income, Levie.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi pada saat ini melalui penerapan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem pelimpahaan kewenangan dari pemerintah pusat terhadap pejabat atau lembaga di daerah yang terkait. Dalam sistem desentralisasi ini, kewenangan pemerintah daerah diberi mandat agar mengelola pundi atau bidang yang menjadi sumber-sumber perekonomiannya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan yang disebut dengan otonomi daerah. Menurut (Syahril, 2013) Dengan otonomi daerah, pemerintah dapat memaksimalkan perekonomian daerahnya agar dapat terlaksana dengan baik dan sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan maksimal. Otonomi daerah merupakan tantangan yang dihadapi semua wilayah di indonesia untuk memajukan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya melalui peningkatan taraf untuk kehidupan dan kecerdasan,

dengan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan provinsi atau kotamadya. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan penerimaan daerahnya, pemerintah harus menggali sumber atau potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah . Batam merupakan kota yang termasuk daerah otonom, dimana anggaran pembangunan bersumber dari pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah harus menjamin kelancaran pembangunan dikota batam dengan cara menggali sektor pajak maupun retribusi daerahnya. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah menyebutkan terkait pajak di daerah menjadi salah satu sektor pendapatan yang berfungsi menjalankan kegiatan terhadap khalayak ramai untuk mewujudkan kemandirian daerah. Sumber pendapatan daerah terdapat beberapa jenis, akan tetapi yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini yakni target pendapatan daerah dari retribusi parkir, baik parkir khusus maupun parkir tepi jalan. Sebab apabila ditinjau dari retribusi pendapatan daerah,

retribusi parkir menjadi salah satu sektor yang cukup menghasilkan bila dikelola dengan tepat untuk meningkatkan penghasilan khususnya dikota batam. Kekuatan potensi pajak maupun retribusi parkir mengalami peningkatan dari tahun ketahun sejak penerapan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 terkait pajak dan retribusi parkir, sehingga berpengaruh ke sektor pajak dalam tolak ukur pendapatan di batam. (Effendi, Marlina, & Purba, 2019)

Transportasi merupakan sesuatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat terlebih dalam menunjang mobilitas masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Aktivitas masyarakat terkhusus dikota batam yang cukup tinggi akan berpengaruh terhadap penarikan dan pemasukan dari pergerakan kendaraan. Dalam kondisi ini bergantung pada sistem transportasi yang sudah ada dikarenakan parkir merupakan komponen yang utama dari sistem transportasi. Kendaraan tentu tidak selamanya bergerak, dimana hal itu suatu saat kendaraan pasti akan berhenti sehingga sangat membutuhkan lahan parkir sebagai faktor pendukung dari elemen transportasi. Sehingga dengan semakin meningkatnya volume transportasi, juga harus diiringi dengan meningkatnya jumlah parkir. Dilansir dari POSMETRO.CO pada tanggal 15 desember 2019 lalu, terkait parkir pemko batam rawan, dua kali motor wartawan raib usai liputan, dengan hilangnya kendaraan bermotor yang sudah diparkir di parkir yang disediakan pemkom batam dengan kondisi stang terkunci dapat dilihat bahwa masih banyak fasilitas parkir yang masih jauh dari kata aman dan nyaman sehingga pemerintah kota batam harus lebih serius untuk menindaklanjuti hal ini sehingga kejadian yang serupa tidak terulang kembali dilain waktu untuk yang ketiga kalinya¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik kota Batam terkait jumlah kendaraan roda dua terdata 216.248 dan kendaraan umum atau pribadi roda empat terdata 413.986 unit. Terhadap peningkatan jumlah pengguna

kendaraan bermotor setiap harinya tentu hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota batam yaitu ketersediaan fasilitas sarana parkir. Lahan parkir menjadi suatu kebutuhan yang semakin tinggi sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang mampu menampung kendaraan bermotor dengan aman dan memadai. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa lahan parkir sangat dibutuhkan dan menjadi bagian terpenting dari fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah kota batam. Penyediaan lahan parkir merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, dan termasuk salah satu pelayanan publik. Perparkiran diharapkan mampu menyediakan dan menjadi fasilitas masyarakat sebagai pengguna parkir dan kewajiban dari pemerintah dan tanggung jawab dalam mengelola parkir yang pada hakikatnya merupakan bagian dari layanan publik.

Melalui pembangunan fasilitas parkir oleh badan pengusaha atau pemerintah, diharapkan dapat menambah pundi-pundi penghasilan yang didapat dari pajak atau setoran parkir. Seperti penelitian terdahulu oleh (Riyanda & Dompok, 2017) Retribusi parkir adalah iuran yang diperoleh dari wilayah sebagai bentuk penggunaan atas jasa parkir yang diberikan oleh atas disediakan tempat parkir. Retribusi merupakan bentuk iuran secara langsung dari masyarakat kepada pemerintah bagi yang menggunakan pelayanannya. Sejalan dengan diterapkannya PerDa Nomor 1 tahun 2012 mengenai meningkatnya tarif atau iuran bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat khususnya pengemudi dalam memarkirkan kendaraannya, hal ini juga akan meningkatkan pendapatan daerah kota batam terlebih pengemudi yang berhenti di bahu jalan umum. Dikota batam, retribusi parkir dipinggir jalan umum diatur oleh perda kota batam nomor 1 tahun 2012.

Dilansir dari Batamos.co.id pengelolaan parkir di batam sangat kacau, hal ini kejaksaan dengan kuasa khusus terkait masalah parkir menyebutkan tidak ada tolak ukur hukumnya selama ini. Akibatnya sering terjadi kebocoran PAD

dari parkir ini, menurutnya akibat tidak adanya kepastian hukum, penyerahan retribusi parkir menjadi sesuka dinas perhubungan saja. Padahal sektor parkir (retribusi dan parkir pajak), sejatinya bisa menjadi andalan pendapatan bagi pemko batam. Walaupun situasi ekonomi sulit seperti ini, sektor tersebut tidak akan terdampak, apalagi dengan jumlah kendaraan bermotor terus bertambahⁱⁱ.

Dilansir dari MATAKEPRI, Hal itu juga disebabkan karena berkurangnya retribusi parkir yang disebabkan dengan adanya para juru parkir yang tidak terregistrasi yang bekerja di beberapa lahan parkir. Juru parkir di batam ini dibagi beberapa tipe, yakni petugas terdaftar, dan petugas yang tidak terdaftar. Namun terdapat juga juru parkir yang tidak terdaftar yang bekerja dibawah pengamatan pemerintah yang melakukan pemungutan tidak ada izin yang mencapai ribuan sehingga retribusi parkir di kota batam tak tercapai karena kebocoranⁱⁱⁱ

Menurut (Taruno, 2017) tidak optimalnya pengelolaan parkir dinilai karena kurang memadainya petugas parkir. Sehingga tidak sedikit dari pengguna parkir yang berkeluh kesah karena pelayanan yang kurang baik yang diterima pengguna parkir ditepi jalan antara lain : Terdapat di beberapa daerah, banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis apabila ada seseorang yang hendak parkir. artinya juru parkir hanya meminta uang parkir tanpa diberikan karcis yang sudah ditetapkan.

Tarif yang dipungut oleh juru parkir terkadang lebih besar dari tarif biasanya. Banyak wilayah parkir yang rusak dan rawan, sehingga timbul terjadi pencurian seperti pencurian helm atau barang-barang lain dari sepeda motor yang terparkir. Sering juga parkiran dijumpai di pusat keramaian atau dibahu jalan umum sehingga menimbulkan kemacetan. Keamanan parkir yang tidak terjamin dan pihak yang bertanggung jawab tidak sepenuhnya, artinya juru parkir hanya sekedar menunjukkan tempat yang kosong tanpa menjaga dengan tanggung jawab akan kendaraan yang terparkir.. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tarif parkir dari setiap

jenis kendaraan, sehingga banyak juru parkir yang meminta uang parkir sesuka hati. Tidak optimalnya pengelolaan lahan parkir sudah menjadi tugas yang harus ditingkatkan oleh pemerintah batam dengan mengingat beberapa hal seperti bertambahnya kuantitas kendaraan di kota batam, namun tetap tidak menambah pemasukan ke pendapatan asli daerah.

Seiring dengan penerapan peraturan daerah no 3 tahun 2018 terkait retribusi parkir justru menimbulkan ketidaksinkronan antara aturan dengan penerapan peraturan di lapangan, salah satu yang menjadi kontroversi yakni implementasi aturan bebas parkir bagi kendaraan bermotor di pusat-pusat perbelanjaan, bandara dan pelabuhan yakni drop off. Hal ini justru menjadi bahan yang membuat warga batam mengeluh akibat ditariknya retribusi parkir meski kendaraan hanya melintas ataupun drop off dari tempat-tempat tersebut, sehingga menjadi peluang bagi juru parkir liar untuk mendapat pemasukan atau pungutan liar untuk keuntungan pribadi, hal itu dilaporkan warga sehingga empat petugas parkir di kepri mall dan mega mall dididuk jajaran Polda Kepri. Pemerintah kota batam dan BP batam juga mengadakan sosialisasi untuk penerapan retribusi parkir dengan melayangkan surat undangan rapat dari dinas perhubungan untuk membahas penerapan drop off. Menurut penjelasan dari Suwarso selaku Direktur badan usaha bandar udara Hang Nadim, yang dilansir dari BatamNews.co.id pada kamis 18 oktober 2018, pihaknya juga masih menunggu arahan dari peraturan kepala Bp batam untuk tindakan selanjutnya yang akan diterapkan dalam kawasan parkir tertentu^{iv}.

Dibatam, hampir semua orang memiliki kendaraan bermotor (Mourin, 2013) Hal itu dikarenakan kendaraan bermotor dinilai lebih efisien dan lebih simpel daripada kendaraan umum, dengan memiliki kendaraan bermotor seperti roda dua, seseorang dapat lebih praktis menuju suatu tempat sesuai dengan tujuannya. Jika harus menggunakan kendaraan umum, dimungkinkan untuk berpindah ke tempat

yang dituju dinilai kurang mendukung, dikarenakan kurang efisien dalam hal waktu dan biaya, dan juga sering terjadinya kemacetan di wilayah yang dituju, kendaraan umum juga tidak bisa masuk ketempat yang dituju apabila melewati ruas jalan yang sempit sehingga se'orang harus turun dan berjalan lagi. Pengaturan mengenai kendaraan bermotor tercantum dalam Uu no 22 tahun 2009 tentang LLAJ pada bab 47 point dua yakni jenis kendaraan bermotor meliputi sepeda motor, mobil angkutan, mobil pengangkut barang serta kendaraan pribadi. Dan semua diterbit kan oleh petugas Dinas Perhubungan. Dalam hal ini, yang sering melanggar peraturan adalah kendaraan roda empat, biasanya dilakukan penguncian roda, tilang dan diderek.

Hal hal yang seharusnya dipertimbangkan warga sebagai pemilik rumah sebelum memiliki kendaraan bermotor apalagi kendaraan tersebut seperti mobil yang akan cenderung memakan lebih banyak lahan parkir. Demi kepentingan bersama agar tidak mengganggu penghuni permukiman sebagai pengguna jalan permukiman hendaknya mempertimbangkan aturan kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan roda empat dinilai menekan warga, sebab pemilik mobil di permukiman warga yang padat tak memiliki alternative lain, sehingga memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Seperti yang dilansir dalam MedCom.id, warga tidak punya pilihan selain memarkir kendaraan di bahu jalan setiap hari dikarenakan letak rumah yang melewati gang sempit menjadi alas an tidak memiliki garasi. Ada juga warga yang berpendapat dan menolak jika mobilnya menjadi kambing hitam kemacetan, lantaran parkir di bahu jalan pasalnya ia parkir bukan di jalan protocol, dan ia parkir pada saat malam dengan kendaraan yang langgeng jadi tidak mengganggu lalu lintas ^v

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukukan guna menertibkan fungsi, tugas, wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing

daerah dengan berdasarkan kerjasama yang baik guna tujuan yang akan dicapai secara bersama. Tingkat perkembangan masyarakat tempat diberlakukan suatu peraturan diberlakukan guna mempengaruhi pola penegakan hukum, karena masyarakat modern bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi agak semakin kompleks dan birokratis

Berdasarkan pasal 1 butir 20 yang termuat dalam undang-undang no 22 tahun 2009 terkait lalu lintas angkutan jalan, sepeda motor ialah angkutan dengan menggunakan 2 roda tanpa adanya rumah-rumah dibagian atasnya. Dan pasal 106 pasal 6 dengan menyebutkan bahwa kendaraan roda empat merupakan kendaraan yang dilengkapi mesin dan roda empat, yang dilengkapi oleh sabuk pengaman, ban cadangan, dongkrak, pembuka roda dan segitiga pengaman.

Sehingga dalam penulisan ini, penulis mengkaji sebanyak 2 (dua) rumusan masalah yang harus diperjelas dan ditegakkan oleh Pemerintah Kota Batam terkait Efektivitas Pelaksanaan Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Batam. Pertama, Bagaimanakah Tindakan Parkir Kendaraan di Jalan Komplek Perumahan di Kota Batam berdasarkan Perda Kota Batam No. 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum?

Kedua, Bagaimanakah Tindakan Parkir Kendaraan di Jalan Komplek Perumahan yang Ideal sesuai Peraturan Daerah Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang Retribusi Parkir?

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Hukum Mengenai Efektivitas Hukum

Penggunaan kata efektivitas dalam arti bahasa inggris yaitu effective yang bermakna tercapai dengan baik. Dikutip dari kamus besar bahasa indonesia (KBBI), efektif berarti suatu tolak ukur sebagai kesan dan sebesar apa dampaknya sejak ditetapkan suatu peraturan atau perundang-undangan. Efektivitas adalah pengukuran dalam tercapainya atau tingkat keberhasilan peraturan yang sebelumnya sudah dirumuskan. Dari segi sosiologi hukum,

hukum berfungsi sebagai a tool of sosial control dengan mewujudkan situasi yang seimbang di masyarakat umum dengan tujuan masyarakat yang serasi antara keadaan dengan stabilitas, di segi lain, hukum juga sebagai sosial engineering yaitu sarana pembaharuan dalam masyarakat.

Berdasarkan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono S (Soekanto, 2010) yakni masyarakat yang memberlakukan upaya untuk mempertahankan ketentraman sehingga tercipta kaidah yang lebih baik, sehingga perlu dikaji terkait efektif atau tidak suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor yang harus diperhatikan, Antara lain:

1. Faktor Dasar hukum atau Undang-undang
 - a. Yang dimana fungsinya untuk menimbulkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;
2. Faktor penegak hukum
 - b. Sebagai para pihak yang ikut dalam penegak hukum yang berperan penting. Namun terkait melaksanakan wewenang, sering timbul persoalan yang melunturkan citra dan wibawa oleh penegak hukum;
3. Faktor fasilitas
 - c. Meliputi sarana dan prasarana yang memadai serta Teknologi yang semakin canggih menjadi faktor pendukung;
4. Faktor masyarakat
 - d. Lingkungan yang dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, sehingga tercipta ketentraman di dalam masyarakat;
5. Faktor kebudayaan
 - a. Sebagai hasil perpaduan pergaulan hidup dan pola berpikir dalam masyarakat;

Faktor ini merupakan faktor pokok yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan suatu keadaan lebih baik hukumnya yang menjadi titik sentralnya.

2.2 Ikut Serta Mendukung Pemerintah Kota Batam terhadap Perda tentang Pelaksanaan Parkir

Sehingga dalam penulisan ini, akan mengkaji Efektivitas pelaksanaan parkir di kota batam, khususnya setelah

ditetapkannya peraturan daerah yang terbaru untuk mendukung dan mengetahui Efektivitas pelaksanaan parkir di kota batam terhadap Undang-undang LLAJ no 22 tahun 2009, dengan peraturan walikota batam no 8 tahun 2012 serta peraturan walikota batam no 52 tahun 2018 masih relevan untuk digunakan dalam pembahasan dan menganalisa pembahasan terkait judul.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini, penulis mengaplikasikan metode penelitian empiris (yang berlandaskan hukum tertulis dari sumber faktor teori, sejarah, filosofi serta materi dalam penjelasan umum dari pasal, dan undang-undang yang mengikat namun tidak mengikat aspek atau implementasinya) dengan metode pengumpulan data primer (Undang-undang-nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 1 ayat 8 & 15, Peraturan Menteri Perhubungan no 14 tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas di jalan pasal 20 f ayat 2, Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi parkir pasal 1 ayat 8-12 dan Peraturan Walikota nomor 52 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir pasal 1 ayat 9, pasal 3 ayat 1), sekunder (yang penulis kutip dari batampost.co.id pada senin, 13 januari 2020, dibatam ada 688 titik parkir, namun yang DisHub kelola 455 titik parkir, dan Mata Kepri pada kamis 16 januari 2020, retribusi parkir kota batam tak tercapai karena kebocoran dan adanya dugaan permainan yang dilakukan oleh juru parkir sehingga pemerintah belum menemukan cara untuk mengatasi permasalahan seperti itu hingga saat ini). Sehingga dengan pembahasan tersebut, penelitian ini menghasilkan data deskriptif kualitatif (berupa jawaban).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Diperlukannya Kejelasan dan Ketegasan Pemerintah Kota Batam

Belakangan ini, muncul sebuah fenomena baru di masyarakat khususnya di kota-kota besar termasuk salah satunya di Batam. Yakni parkir kendaraan bermotor sembarangan di badan jalan depan rumah yang merebak di

masyarakat. Dapat kita lihat banyak kendaraan milik warga yang berjejer dengan terparkir sembarangan di depan tempat tinggal sehingga mengganggu lalu lintas. Apalagi dengan jalan sempit dan bahu jalan permukiman yang tidak lebar yakni hanya bisa dilintasi secara pas-pasan oleh dua mobil saja. Alhasil kemacetan pun tidak dapat dihindari karena mobil atau kendaraan bermotor yang lain ingin melintas jadi harus bergantian antara satu dengan lainnya. Khusus untuk daerah batam sendiri, Pemerintah kota dan Dinas perhubungan sudah akan memulai untuk memberlakukan penderekan di wilayah-wilayah rawan macet termasuk di permukiman jika ada warga yang kedapatan parkir dengan sembarangan di badan jalan yang mengusik ketertiban. Bila ketertiban umum terganggu dan merugikan masyarakat luas, maka diperlukan undang-undang atau peraturan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal ini, fungsi dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali untuk para warga yang memarkirkan kendaraan bermotor. Untuk itu tindakan memarkirkan kendaraan yang sembrawut jika disadari atau tidak dapat menimbulkan kerugian terhadap pengguna jalan yang lain yang melintas. Seperti yang dikutip dari Batampos.co.id, Dinas perhubungan dalam menertibkan kendaraan yang parkir liar kerap terjadi kucing-kucingan, dimana hal itu usah dinas perhubungan melakukan penertiban, kendaraan bermotor balik lagi ke tempat semula. Dalam hal ini wali kota harus melakukan penertiban secara total untuk semua wilayah, dengan harapan penertiban terus menerus yang dilakukan maka warga sadar jika parkir di pinggir jalan itu dilarang. Sementara itu, Kepala Kabid LLAJ Dishub kota batam juga mengatakan penertiban seluruh kendaraan yang parkir di pinggir jalan dengan sembarangan sehingga banyak yang terjaring dan kendaraan pun ada yang di angkut dengan truk bahkan ada juga yang di derek oleh DisHub^{iv}

4.2 Implementasi Hukum yang Tidak Berjalan Efektiv

Kata Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa latin Efficere yang artinya menimbulkan, atau mencapai suatu hasil. Menurut kamus besar bahasa indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dengan keadaan berhasil atau sesuatu yang menghasilkan dan mengakibatkan. Jadi efektivitas hukum merupakan suatu keberhasilan hukum atau keberhasilan dari pelaksanaan suatu hukum itu sendiri. Efektivitas diartikan juga sebagai kondisi yang sudah mencapai target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada juga yang berpendapat bahwa suatu peraturan atau hukum itu akan dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan atau hukum itu sendiri.

Efektivitas hukum dalam pelaksanaan parkir kendaraan bermotor dikota batam ditentukan dengan faktor-faktor penegakan hukum. Adapun kelima faktor penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Dasar Hukum;
2. Faktor Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana dan Prasarana;
4. Faktor Masyarakat umum;
5. Faktor Kebudayaan Masyarakat.

Kota batam merupakan kota yang berpenduduk padat, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tercatat sebesar 1.107.551 jiwa yang bermukim di Kota Batam. Tentu dengan padatnya populasi yang bermukim di batam, maka tidak heran sangat membutuhkan kendaraan dalam kehidupan sehari-hari seperti kendaraan umum maupun kendaraan pribadi roda dua dan roda empat. Hal tersebut mendorong meningkatnya atau bertambahnya kebutuhan akan fasilitas parkir menurut Undang-undang yang berlaku. seperti keuntungan yakni dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang didukung oleh pajak dan retribusi dari parkir, serta kerugian dibagian dana yang harus digunakan untuk menambah fasilitas parkir yang nyaman untuk dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Siti Nur Janah, 2016) Adapun Pengertian Parkir menurut undang-undang, yakni :

Parkir ialah berhentinya berkendaraan bermotor yang sedang tidak digunakan oleh pemilik. Dengan memperhatikan untuk tidak parkir ditengah jalan raya, namun diperbolehkan untuk berhenti sejenak dibahu jalan. Biasanya dalam pembangunan suatu gedung atau ruko dikota batam selalu disisihkan lahan untuk parkir kendaraan sesuai dengan kebutuhan gedung atau ruko apabila nantinya digunakan untuk membangun perusahaan atau kegiatan bisnis lainnya (Novianti, 2017)

4.3 Masyarakat Meminta Kebijakan PerWaKo dalam Penegakan Hukum Tentang Larangan Parkir Secara Spesifik

Kebijakan penegakan hukum, bentuk penegakan hukum yang dilakukan dengan ketentuan dilarang parkir disuatu tempat atau berhenti sembarangan, biasanya bagi yang melanggar akan dilakukan penderekan kendaraan, tilang, bahkan gembok roda.

Berdasarkan Uu no 22 tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 1 ayat 8 kendaraan bermotor adalah semua kendaraan bermesin yang menghasilkan tenaga melalui peralatan mekanik yang mampu berputar diatas rel, dan ayat 15, parkir adalah keadaan kendaraan bermotor mesin rodadua maupun roda empat yang tidak beroperasi atau keadaan tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan oleh pengendara nya. Berdasarkan Uu no 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 43 ayat 3, Fasilitas parkir untuk umum yang diperoleh untuk luar ruangan untuk izin bagi warga negara indonesia berupa usaha khusus perparkiran dan mendukung usaha, yang penyelenggaraannya berupa izin, syarat dan fasilitas parkir diatur oleh peraturan pemerintah dengan memperhatikan untuk pembangunan rencana tata ruang, kelancaran lalu lintas dan manfaat dari penggunaan fasilitas parkir. Berdasarkan Uu no 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 76 ayat 1, menyebutkan sanksi administratif untuk orang yang melanggar, dikenai berupa peringatan tertulis, pembayaran denda dan pencabutan izin.

Seperti pada PerMen perhubungan no 14 tahun 2006 tentang LLAJ , pada pasal 20 f, fasilitas yang mendukung arus lalu

lintas, termasuk sarana untuk pejalan kaki (trotoar, tempat penyeberangan, jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan) juga meliputi parkir pada badan jalan, halte, tempat beristirahat dan penerangan jalan. Dan berdasarkan pasal 26 penilaian terhadap efektivitas kebijakan lalu lintas, dengan tindak pemantauan yang meliputi tingkat pelayanan yang diinginkan, tingkat kecelakaan dan tingkat pelanggaran.

Menurut peraturan wali kota nomor 8 tahun 2012 dalam pasal 1 ayat 8 yang berbunyi bahwa parkir adalah kendaraan tidak bergerak baik sementara atau ditinggalkan oleh pengemudinya. Dan ayat 9 juru parkir adalah orang yang diberi kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya untuk mengatur keluar masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas. Dan ayat 13 iuran parkir yang memberikan kompensasi atas petak parkir, sehingga dalam ayat 16 yang menyatakan bahwa tempat parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan atau luar jalan yang meliputi tempat khusus atau umum yang bertuliskan simbol parkir yang tidak memungut bayaran. Hal ini juga dinyatakan dalam pasal 5 ayat 2 fasilitas parkir merupakan sarana dalam memarkirkan kendaraan. Dalam pasal 12 juga menyatakan bahwasanya pemungutan retribusi parkir yang dilakukan ditepi jalan umum dilakukan oleh juru parkir dengan memberikan karcis atau stiker parkir, namun keadaan dilapangan sering kita parkir disuatu tepi jalan umum dikejutkan dengan datangnya juru parkir secara tiba-tiba dan meminta uang parkir tanpa memberikan karcis parkir ditempat tersebut.

Berdasarkan PerWaKo Batam no 52 tahun 2018 tentang penyelenggara dan retribusi parkir, dalam pasal 9 parkir merupakan suatu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam pasal 2 juga menyebutkan tata cara fasilitas parkir dan penggantian kerugian melalui UPTD dengan kepala dinas mengelola lokasi parkir di daerah, dalam pasal 3 pelayanan parkir di fasilitas juga bertanggung jawab terhadap kehilangan

atau kerusakan kendaraan di tempat parkir, apabila terjadi hal tersebut maka bisa secara langsung mengganti kerugian atau melalui penyelenggara pertanggung jawaban resiko. Dalam peraturan ini juga menyebutkan sanksi administrasi dalam pasal 15 yang menyatakan setiap subjek hukum yang melanggar di beri sanksi berupa : teguran tertulis, pembekuan izin atau surat tugas dari juru parkir dan pencabutan izin usaha atau pemutusan kontrak.

4.4 Penilaian Masyarakat terhadap Penegak Hukum di Kota Batam

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran di masyarakat umum juga sangat ditentukan oleh penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan yang seharusnya. Selain itu juga dibutuhkan teladan yang baik dan integritas yang tinggi serta bermoral aparat penegak hukum tentu haruslah baik, karena mereka juga sangat rentan dan terbuka menjadi peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga Uang dapat mempengaruhi proses dalam penegakan hukum tersebut.

SIMPULAN

Oleh karena itu berdasarkan penulisan yang peneliti laksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa tindakan parkir kendaraan di jalan kompleks Perumahan dikota batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 16 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terutama mengenai tertib jalur hijau, taman dan tempat umum dijelaskan secara khusus Pasal 6 yang menyebutkan bahwa, membiarkan semua jenis kendaran/gerobak berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; Dalam penelitian ini, melihat implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum mengenai tindakan parkir pada kompleks perumahan di Kota Batam, Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga atau mencegah agar tidak terjadi keadaan yang mengakibatkan

membahayakan jiwa, perubahan fungsi lahan, kerusakan, dan berkurangnya daerah resapan air.

Tindakan Parkir Kendaraan Di Jalan Komplek Perumahan Yang Ideal Sesuai Peraturan Peraturan Daerah Kota Batam No. 03. Tahun 2018 Tentang Retribusi Parkir merupakan salah satu kebijakan umum yang bersifat preventif, dimana pada perda No. 03. Tahun 2018 tentang retribusi parkir pada pasal 1 ayat 18 yang mengatur tentang parkir yang bersifat tidak tetap dalam pengertiannya disebutkan bahwa sebuah kegiatan terhadap memarkirkan kendaraan yang dilangsungkan secara tidak tetap secara tidak permanen yang disebabkan oleh adanya suatu kegiatan maupun kepentingan dalam keramaian dimana kegiatan tersebut menggunakan sarana maupun fasilitas umum sebagai parkir. Sekian dan Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S., Marlina, N., & Purba, B. (2019). Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. *Jurnal Akutansi Barelang*, 3(2), 85–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1259>
- Mourin. (2013). Retribusi Parkir Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *EMBA*, 1(4), 374–382.
- Novianti, M. (2017). PARKIR OTOMATIS DIGEDUNG PARKIRAN MEGA MALL BATAM. *Ilmiah Zona Teknik*, 11(1), 1–2.
- Riyanda, R., & Dompok, T. (2017). Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Niara*, 10(1), 21–29. <https://doi.org/10.31849/nia.v10i1.1885>
- Siti Nur Janah. (2016). Model Kebijakan Antisipatif Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Darat Kota Batam_1. *Prosiding Seminar Nasional*, 544–559.
- Soekanto, S. (2010). Teori Efektivitas Hukum. Thesis Magister

Komunikasi, 6–21. Diambil dari <http://eprints.umm.ac.id/36241/3/ji-ptummpp-gdl-ariffahria-47468-3-babii.pdf>

Soerjono. (2015). Efektivitas Hukum. Penegakan Hukum, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Syahril, N. (2013). PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM. jurnal AKSARA PUBLIC, 53(9), 241–242. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Taruno, H. T. (2017). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR. Journal of Governance, 2(2), 186–201. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2676>

0/drop-off-15-menit-terlalu-lama-merugikan-pemko-batam-minta-perda-parkir-direvisi-ini-kata-dprd

^{ix} <https://jdih.batam.go.id/?p=46>

^x <https://batampos.co.id/2019/11/26/tarif-parkir-mau-naik-warga-batam-bilang-begini/>

1

<https://posmetro.co/2019/12/15/parkiran-pemko-batam-rawan-dua-kali-motor-wartawan-raib-usai-liputan/>

2

<https://batampos.co.id/2017/10/23/penge-lolaan-parkir-di-batam-kacau/>

iii

<https://www.matakepri.com/detail-news/2020/01/16/17068/Berbagai-Tipe-Jukir-Yang-Ada-di-Kota-Batam>

iv

<https://www.batamnews.co.id/berita-39496-minim-sosialisasi-perda-parkir-kota-batam-picu-kontroversi.html>

v

<https://www.medcom.id/nasional/metro/GKdgLRdk-aturan-kepemilikan-garasi-dinilai-tekan-warga-di-permukiman-padat>

vi

<https://batampos.co.id/2016/11/18/dishub-diminta-sikat-kendaraan-parkir-sembarangan-tepi-jalan-raya/>

^{vii} <https://batamkota.bps.go.id/dynamictable/2020/06/10/241/kepadatan-penduduk-kota-batam-2007-2019.html>

viii.

<https://batam.tribunnews.com/2020/01/1>